

---

## RENOVASI RUANG SENAT AKADEMIK DAN RUANG DEWAN GURU BESAR FKUI, SALEMBA, JAKARTA

**BAMBANG PERKASA ALAM**

perkasaalam.bambang@gmail.com

+62801380536755

Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka No. 58 C, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

**Abstrak.** Proyek renovasi ruang enat Akedemik Fakultas dan ruang Dewan Guru Besar FKUI, Salemba pada awalnya dilakukan sebagai rutinitas perawatan biasa namun karena masuk kategori sebagai bangun cagar budaya, maka dilakukan konsultasi dengan pihak Dinas Cagar Budaya Propinsi DKI Jaarta. Berdasarkan saran tenaga ahli cagar budaya, kegiatan renovasi ini sekaligus mengembalikan kondisi ruang seperti awal pembangunan dahulu. Permasalahan timbul saat perbaikan dinding ruangan, tenaga ahli cagar budaya menyarankan untuk menggunakan material seperti aslinya, maka dilakukan uji coba material hingga didapat material yang cocok yaitu pasir, kapur, bata merah dan semen dengan perbandingan 1 : 3 : 3 : 3 sedangkan cat menggunakan campuran semen dan kapur dengan perbandingan 1 : 2 yang diencerkan dengan air bersih sehingga membentuk larutan yang bisa diaplikasikan ke dinding seperti cat.

Kata kunci: renovasi, cagar budaya, material, cat.

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN, Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Bangunan gedung FKUI Salemba mulai dipergunakan sekitar tahun 1920. Sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tidak terlepas dari sejarah pendidikan dokter di Indonesia yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. tanggal **2 Januari 1849 melalui Surat Keputusan Gubernemen No. 22**. Ketetapan itu menjadi titik awal penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia (*Nederlandsch Indie*), yang ketika itu dilaksanakan di Rumah Sakit Militer. Sejarah kembali bergulir dan mencatat pertambahan waktu studi dokter Indonesia. Tahun 1875, lama pendidikan dokter menjadi 7 tahun termasuk pendidikan bahasa Belanda yang dijadikan sebagai bahasa pengantar. Lebih dari 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1898, barulah berdiri sekolah pendidikan kedokteran yang disebut **STOVIA** (*School tot Opleiding voor Indische Artsen*) para alumni ketika itu disebut *Inlandse Arts* kemudian ntuk memantapkan kualitas lulusan dalam hal praktik, pada akhir tahun 1919, didirikan Rumah Sakit Pusat **CBZ** (*Centrale Burgerlijke Ziekenhuis*, **sekarang disebut RSCM**) yang dipakai sebagai rumah sakit pendidikan oleh siswa STOVIA. kemudian pada tanggal 5 Juli 1920. seluruh fasilitas pendidikan dipindahkan ke gedung pendidikan yang baru di Jalan Salemba 6 sekarang. (sumber : [www.fk.ui.ac.id/sejarah/html](http://www.fk.ui.ac.id/sejarah/html)).



Gambar 1. Denah Gedung FKUI, Salemba  
Sumber : [www.fk.ui.ac.id/sejarah/html](http://www.fk.ui.ac.id/sejarah/html)

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap serta :

Bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya jika memiliki kriteria berikut :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- e. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- f. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

dan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. PM/PW007/MKP/05, maka bangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terletak di Jl. Salemba no. 6 dimasukkan dalam kategori bangunan cagar budaya. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya mempertahankan dan menjaga serta merawat agar kondisi bangunan gedung cagar budaya tetap lestari. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. rekonstruksi; b. konsolidasi; c. rehabilitasi; dan d. Restorasi.

Pelindungan bangunan gedung cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi bangunan gedung cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. Berdasarkan hal itu semua maka dimulailah renovasi ruang Senat Akademik Fakultas dan ruang Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan mendapat bimbingan dari tenaga ahli cagar budaya.

## **METODE**

Proses renovasi dinding ruangan dimulai pada tanggal 3 januari 2017 dan selesai tanggal 28 Pebruari 2017. Selama proses pelaksanaan ruangan disterilisasi agar pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki daerah kerja selain itu jugatidak diperkenankan merokok dikhawatirkan asap rokok merusak bagian-bagian dari ruang seperti kayu kusen, kayu pintu dan jendela. Lantai juga dilindungi dengan memberi alas agar tidak rusak terkena perancah dan ceceeran cat atau air semen.

Sebelum dilakukan perbaikan, pihak FKUI mengundang tenaga ahli cagar budaya untuk membantu pelaksanaan renovasi, tugas tenaga ahli cagar budaya adalah untuk memastikan bahawa material dan

cara yang digunakan sesuai dengan material seperti awal digunakan dan diaplikasikan dengan cara yang tepat agar tidak merusak keaslian bangunan.

Pada saat perbaikan, ruangan dibersihkan dari perabotan dan hiasan dinding yang tergantung di dinding ruangan, setelah dinding dibersihkan dari kotoran yang menempel, maka dilakukan pengupasan dinding untuk dilakukan tes komposisi material yang cocok dengan dinding yang ada. Namun setelah diteliti ternyata pengupasan dinding pertama belum sesuai komposisi material plesteran dinding gedung seperti aslinya. Pengupasan dinding terus dilanjutkan hingga mencapai bata pembentuk dinding. Di posisi tersebut bongkahan hasil kupasan dinding diambil kemudian diserahkan kepada tenaga ahli cagar budaya untuk dilakukan penelitian. Beberapa hari kemudian tenaga ahli cagar budaya memberikan beberapa alternatif campuran adukan untuk dinding yaitu :

1. Campuran pasir : kapur : semen dengan komposisi campuran 1 : 1 : 1
2. Campuran pasir : bata merah dengan komposisi campuran 1 : 1
3. Campuran pasir : kapur : bata merah : semen dengan komposisi campuran 1 : 3 : 3 : 3

Ketiga alternatif campuran tersebut kemudian diaplikasikan ke dinding dan ditunggu selama tujuh hari agar kering sempurna. Setelah tujuh hari diuji coba terlihat campuran ke-3 memberikan kemiripan dengan rupa plesteran dinding yang lama. Oleh karena itu digunakanlah campuran ke-3 dengan komposisi pasir (1) : kapur (3) : bata merah (3) : semen (3).

Hal tersebut berlaku juga terhadap cat dinding, setelah dilakukan penelitian digunakan campuran semen dan kapur dengan perbandingan 1 : 2.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia awalnya menggunakan gedung STOVIA sebagai tempat belajar para mahasiswa kedokteran di jaman penjajahan Belanda.



Gambar 2. Gedung STOVIA  
Sumber : [www.fk.ui.ac.id/sejarah/html](http://www.fk.ui.ac.id/sejarah/html)

Kemudian pada tahun 1920 kegiatan belajar dipindah ke gedung yang sekarang terletak di Jl. Salemba no. 6, dan mulai berdirinya hingga sekarang.



Gambar 3. Tampak depan Gedung FKUI Salemba  
Sumber : [www.fk.ui.ac.id/sejarah/html](http://www.fk.ui.ac.id/sejarah/html)

gedung tersebut sudah mengalami beberapa kali renovasi dan perbaikan. Mulai dari perbaikan kecil-kecilan seperti pengecatan ulang, perbaikan kebocoran hingga renovasi secara menyeluruh dari sebuah ruang, seperti halnya Ruang Senat Akademik Fakultas dan Ruang Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pelaksanaan renovasi dimulai dengan diadakannya pertemuan antara pihak pengelola gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan pihak-pihak terkait dalam proses renovasi Ruang Senat Akademik Fakultas dan Ruang Dewan Guru Besar Fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Dibantu tenaga ahli cagar budaya dari Dinas Cagar Budaya Propinsi DKI Jakarta, proses renovasi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini masuk dalam Bangunan Cagar Budaya sehingga perlu dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak merubah dan merusak keaslian bangunan.

Setelah melakukan penelitian dalam menentukan material bangunan terutama material plesteran dinding maka didapat hasil bahwa material yang digunakan adalah pasir, kapus, bata merah dan semen dengan perbandingan 1 : 3 : 3 : 3 dan material cat dinding dengan komposisi semen dan kapur dengan perbandingan 1 : 2.

#### **PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan renovasi gedung FKUI Salemba berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Perawatan bangunan gedung cagar budaya harus selalu dilakukan. Perawatan cagar budaya harus dilaksanakan secara hati-hati agar keaslian bangunan tetap terjaga. Butuh kerjasama yang baik antara pengelola gedung cagar budaya, perencana, pelaksana dan pengawas dalam melaksanakan renovasi. Perawatan yang dilakukan dapat berupa renovasi namun pada saat melakukan renovasi harus selalu memperhatikan material dan cara yang digunakan agar gedung tetap terpelihara seperti aslinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan.**

Situs [www.fk.ui.ac.id/sejarah.html](http://www.fk.ui.ac.id/sejarah.html), diakses tanggal 15 Maret 2017 jam 15.30

Undang-undang no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kementerian Pendidikan Nasional, **Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. PM/PW007/MKP/05 tentang penetapan bangunan Fakultas Kedokteran Indonesia sebagai benda cagar budaya.**

Pemerintah DKI Jakarta, **Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Cagar Budaya.**